

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak, dijelaskan bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang di dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Perwujudan komitmen pemerintah dalam meratifikasi konvensi hak-hak anak, pemerintah Indonesia telah mengesahkan undang-undang No. 35 Tahun 2014 perubahan dari undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagai bentuk negara hadir untuk memberikan peranannya dalam melindungi setiap hak atas anak. Selain itu, tujuan terbentuk undang-undang perlindungan anak ini adalah agar setiap hak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Masa anak usia dini merupakan masa keemasan atau sering disebut Golden Age (Fauziddin, Moh. Mufarizuddin: 2018). Dilihat dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara anak adalah masa depan dan generasi penerus cita-cita bangsa sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi (*pabajwa.net*). Anak merupakan aset bangsa yang akan meneruskan perjuangan suatu bangsa, sehingga harus diperhatikan pertumbuhan dan perkembangannya. Dijelaskan pula anak adalah potensi dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri-ciri dan sifat khusus. Seorang anak pada dasarnya membutuhkan perawatan, perlindungan, pengajaran dan kasih

sayang dari orang tuanya, hal ini dilakukan untuk menjamin pertumbuhan fisik dan mental mereka.

Sebagai upaya menyusun kebijakan perlindungan anak yang holistik sebagaimana diamanahkan dalam Undang Undang Perlindungan Anak, perlu dikembangkan berbagai model pendekatan dan strategi pembangunan yang sesuai dengan karakteristik permasalahan anak. Untuk itulah pemerintah melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bersama-sama dengan sektor pemerintah terkait, organisasi masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat kemudian mengembangkan sebuah *role model* yang dikenal sebagai Kota Layak Anak. Kabupaten/kota Layak Anak adalah Kabupaten/Kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak dan perlindungan anak.

Pengembangan Kebijakan Kota Layak Anak dimaksudkan untuk memberikan arah dan panduan bagi pemerintah Kabupaten/Kota dan masyarakat luas dalam membangun suatu lingkungan atau kawasan yang infrastruktur dan perangkat hukumnya layak bagi anak. Dalam lingkungan yang layak anak tersebut, masyarakat dan penduduknya didorong untuk mengembangkan gaya hidup yang ramah terhadap anak (*child friendly life style*), sehingga anak-anak dapat tumbuh dan berkembang secara sehat dan wajar. Hal ini juga merupakan langkah awal mewujudkan visi anak Indonesia yang sehat, tumbuh dan berkembang, cerdas ceria, berakhlak mulia, terlindungi, aktif berpartisipasi (*kemenpppa*).

Sebagai bentuk keseriusan daerah Kota Tanjungpinang, dengan itu menetapkan Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang nomor 2 tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan. Terdapat dalam Pasal 11 dijelaskan Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, ditambah lagi diterbitkannya Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Tingkat Kota Kecamatan Dan Kelurahan Dalam Wilayah Kota Tanjung Pinang. Dijelaskan dalam Pasal 2 mengenai Pembentukan dan Kedudukan yang berisi:

1. P2TP2A Kota dibentuk dan berkedudukan di Kota Tanjungpinang.
2. P2TP2A Kecamatan dibentuk dan berkedudukan di Kecamatan setempat.
3. P2TP2A Kelurahan dibentuk dan berkedudukan di Kelurahan setempat.

Selanjutnya, dalam Pasal 3 menguraikan pengertian dari Pasal 2 tersebut yaitu:

1. P2TP2A Kota merupakan unsur pelaksana teknis program dan kegiatan pelayanan pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak berbasis masyarakat di Tingkat Kota.
2. P2TP2A Kecamatan merupakan unsur pelaksana teknis program dan kegiatan pelayanan pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak berbasis masyarakat di Tingkat Kecamatan dalam wilayah Kota .

3. P2TP2A Kelurahan merupakan unsur pelaksana teknis program dan kegiatan pelayanan pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak berbasis masyarakat di Tingkat Kelurahan dalam wilayah Kota.

Salah satu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia untuk memberikan perlindungan dan pemenuhan terhadap anak beserta hak-haknya, yaitu dengan dikeluarkannya Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) melalui peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia No 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak. Kebijakan ini selanjutnya dilaksanakan oleh tiap-tiap Kabupaten/Kota yang ada di Indonesia . Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat Kota Tanjungpinang mengarah pada pencapaian unsur visi walikota yaitu: Tanjungpinang sebagai Kota yang maju, berbudaya dan sejahtera dalam harmoni kebhinekaan masyarakat madani.

Adapun RPJMD yang terkait dengan tugas dan fungsi dinas di misi ke-1 yaitu: meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang agamis, berbudaya, berwawasan kebangsaan dan berdaya saing global, dengan tujuan meningkatkan kualitas pembangunan manusia dan kesetaraan gender dan sasaran meningkatkan pemenuhan hak dan perlindungan anak. Sesuai dengan RENSTRA DP3APM tahun 2018-2023 masih kurangnya capaian klaster KLA menjadi salah satu dasar program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak tentang rapat kerja pengembangan KLA Kota Tanjungpinang. Bentuk komitmen yang tinggi kota Tanjungpinang menyusun rencana strategis yang mengacu pada tujuan dan sasaran

RPJMD yang memiliki target capaian setiap tahun untuk pengembangan dan pemenuhan kota layak anak sebagai berikut:

**Tabel 7.1**  
**Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2018-2023**

| NO | Indikator  | Satuan | Kondisi Awal |            | Target Capaian Setiap Tahun |            |            |            |            | Target Akhir RPJMD |
|----|--|--------|--------------|------------|-----------------------------|------------|------------|------------|------------|--------------------|
|    |  |        | Tahun 2017   | Tahun 2018 | Tahun 2019                  | Tahun 2020 | Tahun 2021 | Tahun 2022 | Tahun 2023 |                    |
| 1  | Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)                                       | Indeks | 70,34        | 70,35      | 71,37                       | 71,38      | 71,39      | 71,40      | 71,41      | 71,41              |
| 2  | Skor Capaian Kota Layak Anak   | Skor   | 500-600      | 600-700    | 600-700                     | 600-700    | 700-800    | 700-800    | 700-800    | 700-800            |
| 3  | Persentase Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat | %      | 80,00        | 85,00      | 85,00                       | 90,00      | 90,00      | 100,00     | 100,00     | 100,00             |

*Sumber: Renstra DP3APM kota Tanjungpinang.*

Berbagai kriteria telah disusun sebagai indikator penetapan Kota Layak Anak sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kota Layak Anak.

Tabel 1. 1 Indikator Kota Layak Anak

| No | Indikator   | Ukuran                                       |
|----|---|--|
| 1  | Kelembagaan   | Ada dan di implementasikan                   |
| 2  | Hak Sipil dan Kebebasan                                 | Tersedia dan dapat diakses                   |
| 3  | Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Anak                 | Tersedia dan dimanfaatkan seluruh anak- anak |
| 4  | Kesehatan dan Kesejahteraan                             | Diatas rata-rata nasional                    |
| 5  | Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya | Tersedia dan dapat dimanfaatkan              |
| 5. | Perlindungan Khusus                                     | Tersedia dan berfungsi                       |

Sumber: Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Tahun 2021, kota Tanjungpinang kembali menerima penghargaan level nasional untuk predikat madya Kota Layak Anak ([tanjungpinangkota.go.id](http://tanjungpinangkota.go.id)). Segala bentuk kolaborasi yang dilakukan oleh pemerintah kota Tanjungpinang sebagai ibukota memiliki komitmen dalam pemenuhan hak-hak anak dibantu oleh dunia usaha dan media sebagai bentuk dukungan dalam pencapaian kota layak anak. Hal ini juga didasari oleh fasilitas yang mendukung untuk pemenuhan predikat kota layak anak, berbagai bentuk macam fasilitas dimulai dari taman bermain, daerah bebas rokok dan pelayanan ramah anak.

Pada tahun 2019 yang lalu Tim Verifikasi Pelayanan Ramah Anak dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) Republik Indonesia melakukan verifikasi dan penilaian di Puskesmas batu 10 Kota Tanjungpinang. Puskesmas batu 10 Kota Tanjungpinang termasuk menjadi salah satu 40 puskesmas se-Indonesia yang dinilai penerima anugerah pelayanan ramah anak ([tanjungpinang.go.id](http://tanjungpinang.go.id)).

Adanya penghargaan layak anak ini adalah suatu sistem yang bertujuan untuk memperhatikan hak-hak anak dan, perlindungan anak secara terencana dan menyeluruh, sehingga berkesinambungan untuk menangkal terjadinya kekerasan

dan diskriminasi terhadap anak dan kurangnya pemenuhan terhadap anak. Melalui indikator kota layak anak, kota Tanjungpinang mengantongi point yang menjadi dasar penilaian untuk mendapatkan predikat tersebut meliputi data di bawah ini :

*Tabel 1. 2 Penilaian Kota Layak Anak Kota Tanjungpinang*

| No. | Indikator   | Nilai |
|-----|---|-------|
| 1.  | Kelembagaan   | 91%   |
| 2.  | Hak Sipil dan Kebebasan                                 | 65%   |
| 3.  | Lingkungan keluarga dan Pengasuhan Anak                 | 56%   |
| 4.  | Kesehatan dan Kesejahteraan Anak                        | 88%   |
| 5.  | Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya | 63%   |
| 5.  | Perlindungan Khusus                                     | 73%   |

*Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tanjungpinang.*

Berdasarkan data di atas perolehan nilai Kota Layak Anak yang di peroleh Kota Tanjungpinang memperoleh perolehan nilai sebesar 687 point untuk KLA dan menjadi tertinggi di Provinsi Kepulauan Riau yang termasuk tertinggi di kategori Madya.

Menurut (Desvyati, Rorif:2017) Rangkaian upaya pun dilakukan oleh Pemerintah Kota Tanjungpinang yang dalam hal ini Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Tanjungpinang bergerak sebagai *leading sector*, secara bertahap dengan berusaha bekerjasama dan berkoordinasi dengan instansi terkait dalam memenuhi semua indikator dalam pencanangan Kota Layak Anak. Berbagai tahapan tersebut dimulai dari:

1. Tahap Persiapan meliputi:
  - a. Komitmen, yakni dukungan dari para pengambil keputusan di lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang untuk menjadikan kotanya sebagai Kota

Layak Anak. Komitmen ini dapat tertuang antara lain melalui Peraturan Daerah, Peraturan Walikota, Keputusan Walikota, Instruksi Walikota dan Surat Edaran Walikota.

b. Pembentukan Gugus Tugas Kota Layak Anak.

2. Tahap Perencanaan, terdiri dari penyusunan Rencana Aksi Daerah Pengembangan Kota Layak Anak (RAD-KLA) yang berfungsi sebagai acuan penting dalam mengembangkan Kota Layak Anak (KLA).
3. Tahap Pelaksanaan, untuk mempercepat pelaksanaan kebijakan pengembangan KLA, tim gugus tugas harus melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan yang tertuang dalam RAD-KLA.
4. Tahap Pemantauan, dilakukan untuk mengetahui perkembangan dan hambatan pelaksanaan pengembangan KLA secara berkala serta sesuai dengan rencana.
5. Tahap Evaluasi, dengan memperhatikan capaian terhadap seluruh indikator KLA yang juga harus dilakukan mulai dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan sampai ke kabupaten/kota.
6. Tahap Pelaporan, dalam hal ini oleh Walikota Tanjungpinang disampaikan pada Gubernur Provinsi Kepulauan Riau dengan tembusan kepada Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Menteri Dalam Negeri

Berdasarkan latar belakang di atas, strategi menjadi sangat penting bagi pengembangan sebuah organisasi/perusahaan dalam rangka pencapaian tujuan, baik tujuan jangka pendek maupun jangka panjang. Analisa dalam pengembangan strategi berdasarkan dimensi-dimensi strategi yang digunakan yaitu Tujuan, Kebijakan dan Program (Mintzberg, Lampel, Quinn, Ghoshal :2003). Oleh karena



itu, penyusunan strategi merupakan langkah taktis yang bersifat sistematis dalam pencapaian tujuan organisasi, maka penulis tertarik melakukan penelitian lebih lanjut terkait persoalan tersebut dalam bentuk karya ilmiah (skripsi) dengan judul “Strategi Keberhasilan Kota Tanjungpinang Dalam Memperoleh Predikat Kota Layak Anak Pada Tahun 2021”.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka rumusan masalah yang akan diteliti adalah :

1. Bagaimana Strategi Keberhasilan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Manusia Kota Tanjungpinang dalam memperoleh predikat Kota Layak Anak?
2. Bagaimana Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Manusia Kota Tanjungpinang dalam mengimplementasikan strategi untuk mencapai predikat Kota Layak Anak?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi Tujuan Penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui Strategi Keberhasilan Kota Tanjungpinang Dalam Memperoleh Predikat Kota Layak Anak Pada Tahun 2021.
2. Untuk mengetahui apa yang menjadi kendala Pemerintah Kota Tanjungpinang dalam memperoleh predikat Kota Layak Anak.

## **1.4. Manfaat Penelitian**

Sedangkan manfaat yang diharapkan dari penelitian ini baik secara teoritis maupun praktis adalah:

### 1.4.1 Secara Teoritis

Berdasarkan rumusan masalah serta tujuan penelitian ini, maka manfaat dari penelitian yang akan dilakukan peneliti adalah untuk memberikan sumbangsih pemikiran terhadap kajian yang dilakukan bagi penelitian selanjutnya yang sejenis.

### 1.4.2 Secara Praktis

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran terhadap Pemerintah untuk meningkatkan Penghargaan Predikat Kota Layak Anak di Tanjungpinang.
2. Peneliti berharap penelitian ini dapat menambah pengetahuan bagi masyarakat khususnya masyarakat yang sudah memiliki anak untuk lebih memberikan perhatian khususnya untuk tumbuh kembang pada anak.
3. Peneliti berharap penelitian dapat memberikan saran kepada Pemerintah Tanjungpinang sehingga tidak menambah kasus-kasus baru khususnya kekerasan pada anak.